



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta bayi baru lahir, diperlukan jaminan pelayanan kesehatan khususnya jaminan persalinan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terintegrasikan dalam jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan lain;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum pemanfaatan dana jaminan persalinan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana jaminan persalinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
9. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan).

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
12. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
14. Pengelola Jampersal adalah Perangkat Daerah.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Ante Natal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi: 1 (satu) kali pada trimester pertama; 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga.
18. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan hingga selama masa nifas yaitu 42 hari.
19. Ibu hamil adalah ibu yang mengalami kehamilan yaitu sejak masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.
20. Ibu bersalin adalah Ibu yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standart kesehatan.
21. Ibu nifas adalah ibu yang dalam kondisi setelah proses bersalin sampai dengan 42 hari.
22. Neonatal adalah bayi dalam masa sejak lahir sampai dengan berusia 28 hari sesudah kelahiran.
23. Persalinan pervaginam adalah proses persalinan secara alamiah melalui jalan lahir bayi dan keluar lewat vagina.

Pasal 2

Jampersal merupakan jaminan untuk mewujudkan akses dan layanan bagi masyarakat miskin ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir terhadap fasilitas kesehatan di daerah yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum jampersal adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan khusus Jampersal adalah :
 - a. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir;
 - c. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemanfaatan dana jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
- b. rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi);
- c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran.

Bagian Kedua Dukungan Biaya Persalinan Bagi Ibu Hamil Miskin yang Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan

Pasal 5

Pemanfaatan dana jampersal untuk dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/ komplikasi atas indikasi medis;
- b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko/komplikasi atas indikasi medis;

- c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *Mola Hidatidosa*, *histerektomi* akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. skrining *Corona Virus Disease* 2019, antara lain pemeriksaan darah/rapid test/swab antigen pada ibu hamil sebelum persalinan;
- e. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- f. pembiayaan Keluarga Berencana pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- g. ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
- h. pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
- i. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dan dapat dibiayai jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari;
- j. besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN; dan
- k. lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 6

- (1) Sasaran pembiayaan Jampersal yakni ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas beserta bayi baru lahir.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan;
 - b. ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah;
 - c. khusus untuk pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital, dipersyaratkan untuk bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran JKN.

Bagian Ketiga Rujukan Persalinan dan Neonatal

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana jampersal untuk Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi biaya transportasi pergi dan pulang:
 - a. dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran;
 - b. dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

- c. dari Rumah Tunggu Kelahiran ke fasilitas pelayanan kesehatan kompeten; dan/ atau
 - d. antar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling, ambulans dan/ atau kendaraan pribadi.
 - (3) Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.
 - (4) Dalam hal perjalanan pergi dan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau letak geografis yang ditempuh sulit, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sasaran Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yakni:
 - a. ibu hamil dengan faktor risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan/ atau
 - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (2) Sasaran Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKN atau Jaminan/asuransi lain.
- (3) Apabila sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, biaya transportasi dapat dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya tanpa adanya duplikasi pembiayaan.

Bagian Keempat

Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran

Pasal 9

Pemanfaatan dana jampersal untuk sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. biaya sewa rumah termasuk petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan (tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan dan pemeliharaan rumah tunggu kelahiran) berlaku untuk 1 tahun anggaran;
- b. biaya makan dan minum bagi ibu hamil, ibu nifas dan pendamping yang ada di rumah tunggu kelahiran sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 kali sehari sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali makan.

Pasal 10

- (1) Sasaran Pemanfaatan dana jampersal untuk sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran yakni seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan Rumah Tunggu

- Kelahiran tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
 - (3) Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain:
 - a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan *furniture* dan alat kebersihan;
 - b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan);
 - c. Rumah Tunggu Kelahiran dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
 - d. lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - e. dapat berlokasi didekat fasilitas kesehatan yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/ nifas/ bayi baru lahir risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/ atau setelah persalinan;
 - f. jika diperlukan Rumah Tunggu Kelahiran dapat disediakan didekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah;
 - g. waktu tempuh Rumah Tunggu Kelahiran ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lebih dari 30 menit; dan
 - h. pada Rumah Tunggu Kelahiran tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.

Bagian Kelima Persyaratan dan Ketentuan Tarif

Pasal 11

- (1) Persyaratan penerima dana Jampersal sebagai berikut:
 - a. Ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir penduduk Kabupaten Sidoarjo; atau
 - b. Ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir bukan penduduk Kabupaten Sidoarjo, tidak mempunyai KTP, berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo atau berpindah-pindah dengan memenuhi kriteria miskin, tidak mampu yang belum memiliki JKN atau jaminan/ asuransi lain dengan menunjukkan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan.
- (2) Tarif pemanfaatan dana Jampersal pada FKTP adalah sebagai berikut :
 - a. persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dilakukan oleh dokter, sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- d. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- e. pelayanan KB (Keluarga Berencana) :
 - 1. pemasangan dan/atau pencabutan IUD/ implant, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2. pelayanan suntik Keluarga Berencana, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;
 - 3. penanganan komplikasi Keluarga Berencana, sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 4. pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria/ vasektomi, sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir (gawat darurat dan atau rujukan) tingkat lanjutan sekunder di RSUD, Rumah Sakit Pemerintah lainnya, dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, diberikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, Keluarga Berencana pasca salin dan bayi baru lahir.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyesuaikan dengan tipe rumah sakit pemberi layanan.
- (5) Pelayanan kesehatan rawat jalan (gawat darurat dan/ atau rujukan) dan rawat inap tingkat lanjutan tersier di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau rumah sakit milik Pemerintah lainnya bagi ibu hamil resiko tinggi.

Pasal 12

Tarif Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, serta rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit milik swasta berpedoman pada Tarif Penerima Bantuan Iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME

Pasal 13

- (1) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Pengelola Jampersal setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Dalam hal dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, maka dilakukan pembayaran oleh Pengelola Jampersal kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi syarat, maka berkas pengajuan klaim dikembalikan kepada fasilitas pelayanan Kesehatan untuk diperbaiki sebagai dasar pembayaran.

Pasal 14

Terhadap pelayanan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran dilakukan dengan membebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun berikutnya.

BAB V LARANGAN

Pasal 15

Penerima bantuan Jampersal dilarang naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran.

Pasal 16

Dana Jampersal dilarang dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun Rumah Tunggu Kelahiran dan membeli *furniture* Rumah Tunggu Kelahiran.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Membebankan biaya Bantuan Jampersal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari dana alokasi khusus.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Terhadap pencairan klaim dana jampersal yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2021 hingga Peraturan Bupati Ini ditetapkan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, diakui dan dinyatakan sah.
- (2) Terhadap klaim dana jampersal yang telah diajukan sejak bulan Januari 2021 namun belum dilakukan pencairan, maka pencairan klaim dana jampersal tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 31), beserta perubahannya yakni:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 93);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 51);

- c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 10); dan
- d. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 42),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUDHLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 80